



GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, sehingga memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan berkualitas sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
9. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
10. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSJ adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
11. Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Tinggi Pratama yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Mata Bali Mandara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa.
12. Wakil Direktur adalah Pejabat Struktural yang berada di bawah Direktur dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
13. Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
14. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.
15. Seksi adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi.
16. Sub Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Kepala Bagian dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
17. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
18. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

19. Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
20. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
22. Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan Rumah Sakit.
23. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
24. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
25. Pendidikan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Diklit adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
26. Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disebut Sarpras adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
27. *Central Sterilisation Supply Department* yang selanjutnya disingkat CSSD adalah pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pembentukan, kedudukan, dan hubungan tata kerja;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas, fungsi, dan rincian tugas;
- d. jabatan; dan
- e. pendanaan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk Rumah Sakit Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSBM Kelas B;
  - b. Rumah Sakit Khusus terdiri dari :
    1. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Kelas A; dan
    2. Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua  
Hubungan Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan tata kerja antara Rumah Sakit dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Provinsi.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengikuti klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
- (3) Struktur organisasi Rumah Sakit disusun dengan membagi habis seluruh tugas dan fungsi.

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bidang;
- d. Bagian;
- e. Seksi;
- f. Sub Bagian;
- g. SPI;
- h. Komite;
- i. KSM;
- j. Instalasi;
- k. Unit; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Rumah Sakit Bali Mandara

Pasal 7

- (1) RSBM dipimpin oleh seorang Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Pelayanan;
  - b. Wakil Direktur Penunjang; dan
  - c. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan, dan Penelitian.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
  - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bidang Penunjang Medik; dan
  - b. Bidang Penunjang Non Medik.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
  - b. Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Bagian Administrasi Umum, Pendidikan dan Penelitian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

## Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Tindakan Medik; dan
  - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap, Rawat Intensif dan Rawat Khusus.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, dan Tindakan Medik; dan
  - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap, Rawat Intensif, dan Rawat Khusus.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 10

- (1) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Farmasi dan Rekam Medik; dan
  - b. Seksi Radiologi dan Laboratorium.
- (2) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Gizi, CSSD, dan *Laundry*; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.



- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
  - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.
- (2) Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pendapatan;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  - c. Sub Bagian Akuntansi dan Aset.
- (3) Bagian Administrasi Umum, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### Bagian Ketiga Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

#### Pasal 12

- (1) RS Mata Bali Mandara dipimpin oleh seorang Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - b. Wakil Direktur Penunjang dan Diklit; dan
  - c. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Diklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bidang Penunjang; dan
  - b. Bidang Diklit dan Sarpras.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bagian Keuangan;
  - b. Bagian Administrasi Umum; dan
  - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

### Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasional Pelayanan Medik; dan
  - b. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasional Pelayanan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (2) Bidang Diklit dan Sarpras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Diklat dan Penelitian; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan; dan
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi.
- (2) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Hukum dan Humas.
- (3) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Evaluasi Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Mutu dan Akreditasi.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3,) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

#### Bagian Keempat Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa

#### Pasal 17

- (1) RSJ dipimpin oleh seorang Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Pelayanan;
  - b. Wakil Direktur Penunjang; dan
  - c. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Wakil Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
  - b. Bidang Keperawatan.

- (2) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bidang Penunjang Medik; dan
  - b. Bidang Penunjang Non Medik.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
  - b. Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Bagian Administrasi Umum.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan Medik; dan
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rujukan.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Rawat Jalan dan Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rawat Inap dan Intensif.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Seksi Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik; dan
  - b. Seksi Farmasi dan Gizi.
- (4) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
  - b. Seksi Mutu Rumah Sakit.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 20

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi; dan
  - c. Sub Bagian Humas dan Pemasaran.
- (2) Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pendapatan;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan

- c. Sub Bagian Akutansi dan Aset Rumah Sakit.
- (3) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Pengembangan SDM dan Diklit.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian kelima  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 21

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

Bagian keenam  
Komite

Pasal 22

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, sesuai kebutuhan Rumah Sakit dan sekurang-kurangnya terdiri atas Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lainnya serta Komite Etik dan Hukum.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah serta jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian ketujuh  
Kelompok Staf Medik

Pasal 23

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, ditetapkan oleh Direktur.
- (2) KSM mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSM menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis KSM ditetapkan oleh Direktur.
- (5) KSM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Bagian kedelapan  
Instalasi

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan, dapat membentuk Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Bagian kesembilan  
Unit

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan, dapat membentuk Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, untuk menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Pembentukan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Unit, yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi/Sub Bagian.
- (4) Setiap penyusunan dan tata kerja Unit didasarkan pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, mempunyai tugas:
  - a. pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya; dan
  - b. merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Direktur meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembinaan teknis fungsional kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Wakil Direktur/ Kepala Bidang/Kepala Bagian yang meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

#### Bagian Kesebelas Struktur Organisasi

#### Pasal 28

Struktur Organisasi RSBM, RS Mata Bali Mandara dan RSJ, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

#### Pasal 29

- (1) Tugas, fungsi, dan rincian tugas RSBM, RS Mata Bali Mandara dan RSJ, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V JABATAN

### Pasal 30

- (1) Direktur merupakan Jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 31

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan adanya pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Januari 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012